



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SUB URUSAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 600);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan      **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
8. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa banjir, banjir rob/bandang, gelombang pasang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, gempa bumi, tsunami, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
13. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Bencana Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah serta rencana strategis dan rencana kerja BPBD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
14. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang

hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

15. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang bencana daerah secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
16. Warga Negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negara serta memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negara.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP**

#### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana Daerah dimaksudkan agar layanan dasar Bencana Daerah yang dilaksanakan oleh BPBD dapat diterima secara minimal oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang pelayanan Bencana Daerah kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua Asas dan Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana Daerah dilaksanakan dengan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 4

- (1) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang mencerminkan keadilan secara proporsional.
- (3) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu pelayanan dasar yang diberikan tidak membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- (4) Asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu pelayanan yang diberikan harus mencerminkan keseimbangan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan serta mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- (5) Asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, yaitu pelayanan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- (6) Asas kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, yaitu penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara bergotong royong.
- (7) Asas kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, yaitu penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.
- (8) Asas ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, yaitu penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

#### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana Daerah, meliputi:

- a. standar teknis pelaksanaan;
- b. penerapan SPM;
- c. pembentukan tim penerapan SPM;
- d. kriteria dan pendanaan; dan

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

**BAB III**  
**STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Standar teknis pelaksanaan pelayanan dasar pada penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana Daerah , meliputi :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 7

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan informasi rawan Bencana di Daerah;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana.

Bagian Ketiga

Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 8

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. pelayanan informasi rawan Bencana, meliputi ;
  - 1. tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko Bencana dalam bentuk dokumen kajian risiko Bencana; dan
  - 2. jumlah penduduk di kawasan rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan Bencana sesuai jenis ancaman Bencana.
- b. pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap korban Bencana, meliputi;
  - 1. tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan Bencana dalam bentuk dokumen resmi;
  - 2. tersedianya data/informasi tentang rencana kontigensi dalam bentuk dokumen resmi;
  - 3. jumlah aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana yang ikut pelatihan;

4. jumlah Warga Negara yang terlatih dalam rangka kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  5. tersedianya layanan pusat pengendalian operasi penanggulangan Bencana penanggulangan Bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
  6. tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana, meliputi;
1. respon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat Bencana kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
  2. terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana penanggulangan Bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat Bencana pada saat Bencana; dan
  3. jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian Bencana.

Bagian Keempat  
Penerima Pelayanan Dasar  
Pasal 9

- (1) Penerima pelayanan informasi rawan Bencana yaitu setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana dan yang berpotensi terpapar Bencana.
- (2) Penerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana yaitu aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana.
- (3) Penerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana yaitu Warga Negara yang menjadi korban Bencana.
- (4) Warga Negara yang menjadi korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima bantuan dalam bentuk uang/barang/peralatan sesuai kebutuhan.

**BAB IV**  
**PENERAPAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

Untuk menerapkan SPM pada setiap jenis Pelayanan Dasar Bencana Daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua  
Pengumpulan Data  
Pasal 11

- (1) Data yang dikumpulkan pada pelayanan informasi rawan Bencana terdiri atas :
  - a. penyusunan kajian risiko Bencana ;
    - 1. data/informasi tentang jenis dan risiko Bencana.; dan
    - 2. penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen kajian risiko Bencana
  - b. komunikasi informasi dan edukasi rawan Bencana :
    - 1. jumlah penduduk di kawasan rawan Bencana sesuai jenis ancaman Bencana; dan
    - 2. jumlah penduduk di kawasan rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan Bencana sesuai jenis ancaman Bencana.
- (2) Data yang dikumpulkan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana terdiri atas :
  - a. penyusunan rencana penanggulangan Bencana :
    - 1. tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan Bencana; dan
    - 2. penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan Bencana.
  - b. pembuatan rencana kontigensi :
    - 1. tersedianya data/informasi tentang rencana kontigensi; dan
    - 2. penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana kontigensi.
  - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi :
    - 1. jumlah aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana; dan
    - 2. jumlah aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan.
  - d. gladi kesiapsiagaan terhadap Bencana :
    - 1. jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana; dan
    - 2. jumlah Warga Negara yang mengikuti pelatihan.
  - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana :
    - 1. jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan pengendalian

- operasi penanggulangan Bencana; dan
  - 2. jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana.
- (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana terdiri atas :
- a. respon cepat darurat Bencana :
    - 1. jumlah kecepatan respon kurang dari 24 (dua puluh empat) jam untuk setiap penetapan darurat Bencana; dan
    - 2. jumlah seluruh penetapan status darurat Bencana.
  - b. aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana :
    - 1. jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat Bencana; dan
    - 2. jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat Bencana.
  - c. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana :
    - 1. jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi; dan
    - 2. perkiraan jumlah korban keseluruhan dari Bencana.
- (4) Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

##### Pasal 12

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar pada pelayanan informasi rawan Bencana terdiri atas :
- a. penyusunan kajian risiko bencana :
    - 1. tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko Bencana; dan
    - 2. biaya penyusunan dokumen kajian risiko bencana per jenis Bencana
  - b. komunikasi informasi dan edukasi rawan Bencana :
    - 1. jumlah penduduk di kawasan rawan Bencana sesuai jenis ancaman Bencana; dan
    - 2. jumlah penduduk di kawasan rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan Bencana sesuai jenis ancaman Bencana.
- (2) Penghitungan kebutuhan dasar pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana terdiri atas :
- a. penyusunan rencana penanggulangan Bencana :
    - 1. tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan Bencana sesuai jenis ancaman Bencana; dan
    - 2. biaya penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana per jenis ancaman Bencana.
  - b. pembuatan rencana kontijensi :
    - 1. tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi sesuai jenis

- ancaman Bencana; dan
  - 2. biaya penyusunan dokumen rencana kontijensi per jenis ancaman Bencana.
  - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi :
    - 1. jumlah aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana; dan
    - 2. jumlah aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan.
  - d. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana :
    - 1. penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman Bencana; dan
    - 2. jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana.
  - e. gladi kesiapsiagaan terhadap Bencana :
    - 1. jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana; dan
    - 2. jumlah Warga Negara yang mengikuti pelatihan.
  - f. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana :
    - 1. jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan pusat pengendalian operasi penanggulangan Bencana; dan
    - 2. jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana.
- (3 ) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana terdiri atas :
- a. respon cepat darurat Bencana :
    - 1. jumlah kecepatan respon kurang dari 24 (dua puluh empat) jam untuk setiap penetapan darurat Bencana; dan
    - 2. jumlah seluruh penetapan status darurat Bencana.
  - b. aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana :
    - 1. jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat Bencana; dan
    - 2. jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat Bencana.
  - c. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana :
    - 1. jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi; dan
    - 2. perkiraan jumlah korban keseluruhan dari Bencana.
- (4) Kebutuhan biaya Pelayanan Dasar sub urusan Bencana menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sub urusan Bencana menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (6) Penghitungan kebutuhan biaya penyelenggaraan SPM tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar  
Pasal 13

- (1) Rencana pemenuhan pelayanan informasi Bencana, dilakukan dengan cara :
  - a. pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam rencana strategis dan rencana kerja;
  - b. penyusunan kajian risiko Bencana; dan
  - c. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan Bencana.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dilakukan dengan cara :
  - a. pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam rencana strategis dan rencana kerja;
  - b. penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
  - c. penyusunan rencana kontijensi;
  - d. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana bagi aparaturnya dan Warga Negara;
  - e. melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  - f. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
  - g. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- (3) Rencana pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana, dilakukan dengan cara :
  - a. pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam rencana strategis dan rencana kerja;
  - b. respon cepat darurat Bencana dengan melakukan penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat Bencana;
  - c. mengaktifkan sistem komando penanganan darurat Bencana dengan melakukan koordinasi dan penyiapan petugas penanganan darurat Bencana; dan
  - d. melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana.
- (4) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Tahun 2022-2026 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana, dilakukan dengan :
  - a. melakukan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan Bencana;
  - b. melakukan sosialisasi melalui sosial media dan wahana multimedia; dan
  - c. penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
- (2) Pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dilakukan dengan :
  - a. melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi yaitu :
    1. melaksanakan pelatihan penanggulangan Bencana bagi aparatur; dan
    2. melaksanakan pelatihan penanggulangan Bencana bagi Warga Negara.
  - b. melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap Bencana yaitu :
    1. melakukan simulasi dalam ruang (*table top exercise*); dan
    2. melaksanakan gladi lapang.
  - c. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana, yaitu :
    1. koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap Bencana;
    2. penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan Bencana;
    3. penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*; dan
    4. penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat.
  - d. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- (3) Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dilakukan dengan :
  - a. respon cepat darurat Bencana melalui penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat Bencana;
  - b. aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana dengan melakukan koordinasi teknis kepada instansi terkait (aktivasi posko tanggap darurat); dan
  - c. pencarian pertolongan dan evakuasi korban Bencana berupa :
    1. melakukan koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana;
    2. penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi serta pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi;
    3. melakukan operasional penyelamatan melalui pencarian,

- pertolongan dan evakuasi korban Bencana; dan
4. laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak Bencana

## **BAB V**

### **PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### Pasal 15

Tim penerapan SPM mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPM dengan stakeholder terkait;
- b. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap desa terkait kondisi penyelenggaraan SPM secara periodik;
- c. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan program dan kegiatan untuk pencapaian SPM terintegrasi ke dalam rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan program dan kegiatan untuk pencapaian SPM terintegrasi ke dalam Renja (Rencana Strategis);
- e. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk pelaksanaan SPM;
- f. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis pelaksanaan SPM;
- g. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM di setiap wilayah kecamatan, kelurahan dan desa;
- h. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; dan
- i. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan SPM serta mengonsolidasikan laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang mengintegrasikan.

#### Pasal 17

Susunan keanggotaan tim penerapan SPM terdiri atas :

- a. penanggung jawab : Kepala Pelaksana BPBD
- b. ketua : Sekretaris BPBD
- c. sekretaris : Kasubag Program BPBD
- d. anggota :
  1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
  3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  4. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
  5. Kepala Seksi Pencegahan
  6. Kepala Seksi Kedaruratan

7. Kepala Seksi Logistik
8. Kepala Seksi Rehabilitasi
9. Kepala Seksi Rekonstruksi
10. Kepala Sub Bagian Keuangan
11. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum

## **BAB VI**

### **KRITERIA DAN PENDANAAN**

#### Pasal 18

- (1) Kriteria penerima layanan yaitu setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan Bencana dan menjadi korban Bencana.
- (2) Kriteria penerima layanan dasar dinilai berdasarkan kategori yang terdiri atas :
  - a. kategori sangat berat, yaitu kerugian materil dengan tingkat kerusakan 81 s/d 100% (delapan puluh satu sampai dengan seratus persen);
  - b. kategori berat, yaitu kerugian materil dengan tingkat kerusakan 61 s/d 80% (enam puluh satu sampai dengan delapan puluh persen);
  - c. kategori sedang, yaitu kerugian materil 41 s/d 60% (empat puluh satu sampai dengan enam puluh persen);
  - d. kategori ringan, yaitu kerugian materil dengan tingkat kerusakan 21 s/d 40% (dua puluh satu sampai dengan empat puluh persen); dan
  - e. Kategori sangat ringan, yaitu kerugian material dengan tingkat kerusakan 1 s/d 20% (satu sampai dengan dua puluh persen)

#### Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk jenis Pelayanan Dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana dapat melalui alokasi anggaran belanja tidak terduga dengan besaran bantuan berdasarkan kategori sebagai berikut :
  - a. kategori sangat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan bantuan darurat bencana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tiap kepala keluarga;
  - b. kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diberikan bantuan darurat bencana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap kepala keluarga;
  - c. kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diberikan bantuan darurat bencana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap kepala keluarga;
  - d. kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf

- d diberikan bantuan darurat bencana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap kepala keluarga; dan
- e. kategori sangat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e diberikan bantuan darurat bencana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap kepala keluarga.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi Pasal 20

- (1) BPBD melakukan pemantauan terhadap Pelayanan Dasar sub urusan Bencana Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan tiap triwulan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Pelaporan Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan tahunan sebagai hasil penerapan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyelenggaraan SPM, kendala, target kinerja, dan capaian kinerja.
- (3) Disamping menyampaikan laporan kepada Bupati, Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Format laporan penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 14 April 2021

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**



**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng

Pada tanggal 14 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**MARJANI SULTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021**

**NOMOR....601**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR           TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH

**TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 SUB URUSAN BENCANA DAERAH**

1. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan dan pendataan sesuai Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.

**Tabel 1. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana  
 Kecamatan Bontosikuyu**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Desa Appatanah			
	Dusun Bunging	Gelombang Pasang	130	402
		Abrasi Pantai		
	Dusun Balabara	Gelombang Pasang	140	146
		Abrasi Pantai		
	Dusun Kanawe	Gelombang Pasang	130	135
Abrasi Pantai				
Angin Kencang				
2	Desa Lowa			
	Dusun Pattumbukan	Banjir	611	683
	Dusun Tongke-Tongke	Banjir	218	275
	Dusun Pandang	Banjir Rob		
3	Desa Lantibongan			
	Dusun Biring Balang	Gelombang Pasang	110	117
4	Desa Binanga Sombayya			
	Dusun Kunyi	Gelombang Pasang	196	207
		Abrasi Pantai		
Dusun Kalepe	Banjir			
5	Desa Laiyolo			
	Dusun Lebo	Banjir	132	146
	Dusun Padang Oge	Banjir	218	198
	Dusun Pa'garangan	Abrasi Pantai	152	163

		Angin Kencang		
	Dusun Bonto Tallasa	Banjir Angin Kencang	127	138
	Baringan	Gelombang Pasang	61	63
6	Desa Patikarya			
	Dusun Tile-Tile Selatan	Gelombang Pasang	221	223
	Dusun Tile-Tile Utara	Gelombang Pasang	231	246
7	Desa Layolo Baru			
	Dusun Layolo	Lumpur Hidup	166	155

**Tabel 2. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana Kecamatan Bontoharu**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Desa Kahu-Kahu			
	Dusun Kahu-Kahu	Longsor	180	228
	Dusun Kahu-Kahu Utara	Longsor	265	276
	Dusun Kahu-Kahu Tengah	Longsor Abrasi Pantai	192	213
	Dusun Dopa	Longsor	337	330
2	Desa Bontoborusu			
	Dusun Dongkalan	Gelombang Pasang Abrasi Pantai Angin Kencang	221	217
3	Desa Bontolebang			
	Dusun Gusung Timur	Abrasi Pantai Angin Kencang	175	217
	Dusun Gusung Lengu	Gelombang Pasang	130	135
4	Desa Kalepadang			
	Dusun Palembang Timur	Longsor Erosi	243	243
	Dusun Palembang	Longsor	216	227
5	Desa Bontotangnga			
	Dusun Baera	Longsor	243	243
	Dusun Suburu	Banjir	121	127
	Dusun Tana Bau	Banjir Erosi	253	265
	Dusun Tanah Harapan	Banjir	147	145
1	Kelurahan Bontobangun			
	Lingk. Parappa	Banjir		
2	Kelurahan Putabangun			
	Lingk. Balang Sembo	Banjir Rob	285	272
	Lingk. Tabang Baru	Banjir	348	349
	Lingk. Tabang Tua	Banjir	266	246

**Tabel 3. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana  
Kecamatan Buki**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Desa Mekar Indah			
	Dusun Saburangia	Abrasi Pantai	121	127
2	Desa Buki			
	Dusun Tinggi Mae	Gelombang Pasang	472	451
		Abrasi Pantai		
	Dusun Embaiyya	Gelombang Pasang		
		Abrasi Pantai		
	Dusun Bontonumpa	Longsor		
Dusun Selamaju	Banjir			
3	Desa Lalang Bata			
	Dusun Bonto Datar	Longsor	518	564
4	Desa Buki Timur			
	Dusun Bonto Saile	Longsor	359	440
	Dusun Bonto Buki	Longsor		
	Dusun Talang	Longsor		
	Dusun Sappadang			
5	Desa Balang Butung	Kekeringan	348	354

**Tabel 4. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana  
Kecamatan Benteng**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Kelurahan Benteng			
	Lingkungan Lango-Lango	Banjir Rob	5.446	5.744
	Kelurahan Benteng Selatan	Banjir Rob	5.446	5.744
	Lingkungan Bonto Panappasa	Erosi		
2	Kelurahan Benteng Utara			
	Lingkungan Bua-Bua Barat	Banjir		
	Lingkungan Bonea	Abrasi Pantai		
		Gelombang Pasang		
		Longsor		

**Tabel 5. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana  
Kecamatan Bontomatene**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Desa Maharayya			
	Dusun Barat Onto	Abrasi Pantai	398	391
2	Kelurahan Batangmata			
	Lingkungan Bonto-Bonto	Banjir Rob	656	708
	Lingkungan Bonto Sinde	Gelombang Pasang		
3	Desa Kayu Bauk			
	Desa Rakra	Longsor	410	432
	Dusun Buhung	Longsor		
4	Desa Bontona Saluk			
	Dusun Saluk	Longsor	642	777
5	Desa Barat Lambongan			
	Dusun Boneria	Abrasi Pantai	469	516
6	Desa Barugaiya			
	Dusun Sariahng	Abrasi Pantai	843	925
	Dusun Polong	Abrasi Pantai		
	Dusun Bonelohe	Abrasi Pantai		
7	Kelurahan Batangmata Sapo			
	Lingkungan Batangmata Sapo Selatan	Longsor	474	509
	Lingkungan Katoaang	Longsor		
8	Desa Tanete			
	Dusun Bontorikja	Longsor	1032	1154
9	Desa Menara Indah			
	Dusun Pasi Barat			
	Dusun Pasi Timur	Abrasi Pantai		

**Tabel 6. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana  
Kecamatan Pasimasunggu**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Desa Massungke			
	Dusun Kayuangin	Abrasi Pantai	519	522
	Dusun Bonesiallak	Abrasi Pantai		
	Dusun Dodak	Banjir Rob		
Abrasi Pantai				
2	Desa Bontosaile			
	Dusun Binanga Nipa	Banjir Rob	419	
		Abrasi Pantai		

	Dusun Binanga Bakka	Abrasi Panta		
3	Desa Kembang Ragi			
	Dusun Bonelambere	Abrasi Pantai		
	Dusun Karma	Pengikisan Air		
4	Desa Maminasa			
	Dusun Labuan Marege	Abrasi Pantai		
	Dusun Pakangkang	Abrasi Pantai		
5	Desa Teluk Kampe			
	Dusun Kampung Tangnga	Abrasi Pantai	486	483
	Dusun Eremata	Abrasi Pantai		
Banjir Rob				
6	Desa Labuang Pamajang			
	Dusun Mangatti Utara	Abrasi Pantai		
	Dusun Batu So'bolo	Abrasi Pantai		
7	Desa Tanamalala			
	Dusun Jaelamu	Abrasi Pantai		
	Dusun Tanjung Lasore	Banjir Rob		

**Tabel 7. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Desa Lembang Baji			
	Dusun Kampung Bau	Abrasi Pantai	551	547
	Dusun Kota Intan	Longsor		
	Dusun Bonelambere Barat	Luapan Air Sungai		
	Dusun Bonelambere Timur (Objek Wisata Bonesialla)	Abrasi Pantai		
		Abrasi Pantai		
2	Dusun Bontomalling			
	Dusun Erolompa	Luapan Air Sungai		
	Dusun Beropa	Abrasi Pantai		
3	Desa Bontobulaeng			
	Dusun Pandan	Abrasi Pantai	193	214
	Dusun Pandan Timur	Abrasi Pantai	221	217
Abrasi Pantai				
4	Desa Bontojati			
	Dusun Balla Bulu Barat	Abrasi Pantai		
	Dusun Balla Bulu Tengah	Banjir Rob		
5	Desa Bontobaru			
	Dusun Lembongan	Abrasi Pantai	157	179
	Dusun Garassi Barat	Abrasi Pantai	91	68
	Dusun Garassi	Abrasi Pantai	90	108
	Dusun Lembongan	Banjir Rob	157	179

**Kecamatan Pasimasunggu Timur**

**Tabel 8. Data Daerah Rawan Dan Potensi Bencana**

NO	LOKASI	POTENSI BENCANA	JUMLAH PENDUDUK	
			LK	PR
1	Desa Bonea Makmur			
	Dusun Lembang Bosang	Longsor	679	676
	Dusun Laloasa	Longsor		
2	Dusun Bontokoraang			
	Dusun Balangpangi	Longsor	344	293
3	Desa Jambuiya			
	Dusun Panaikang	Longsor	121	130
	Dusun Batu Pannyu	Longsor	91	95
4	Desa Kaburu			
	Dusun Kaburu Timur	Longsor	117	128
	Dusun Kaburu Barat	Longsor	91	95
	Dusun Tanabau	Longsor	115	135
	Dusun Batu-Batu	Longsor	93	103
5	Desa Mare-Mare			
	Dusun Bontokoraang	Longsor	87	83
	Dusun Mare-Mare	Longsor	70	78
	Dusun Dolak	Banjir (Luapan Air Sungai)	143	137
6	Desa Bontomarannu			
	Dusun Gantarang	Longsor	763	742
	Dusun Gojang Utara	Longsor		
7	Desa Bonea Timur			
	Dusun Buki-Buki Utara	Longsor	838	862
	Dusun Dalemambua	Longsor		
	Dusun Lembang Bau	Longsor		
	Dusun Bissorang	Longsor		
8	Desa Parak			
	Dusun Boneapara	Abrasi Pantai	1262	1307
	Dusun Cinimabela	Banjir (Luapan Air Sungai)		
		Longsor		
	Dusun Parak Selatan	Banjir Rob		
Gelombang Pasang				
9	Desa Barugaiya			
	Dusun Tulang	Abrasi Pantai	708	717
		Luapan Air Sungai		

	Dusun Joong	Abrasi Pantai		
		Banjir Rob		
	Dusun Ujung Bori	Abrasi Pantai		
10	Desa Polebunging			
	Dusun Polebunging	Longsor		
	Dusun Polebunging Timur	Longsor		

**Kecamatan Bontomanai**

**Tabel 9. Data Penanganan Bencana Periode Tahun 2016-2020**

No.	Jenis bencana	Jumlah Korban Bencana	Tahun 2016 (KK)	Tahun 2017 (KK)	Tahun 2018 (KK)	Tahun 2019 (KK)	Tahun 2020 (KK)
1.	Angin Kencang	428	35	93	77	111	112
2.	Kebakaran	105	46	18	4	20	17
3.	Banjir	192	-	65	-	127	-

PARAF	
KABUPATEN	
SELKDA	
ASISTEN	
KALAK	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

  
**MUH. BASLI ALI**

KABUPATEN	Paraf
	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 50 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 SUB URUSAN BENCANA DAERAH

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	<p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal</p> <p>Target : 100% (seratus persen) paling lama</p>	<p>Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	<p>Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya</p>

		satu tahun		dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB.
--	--	------------	--	--

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	

2.	<p>Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal</p>	<p>a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>  b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computerset</i>)  c. Penggandaan materi/ATK/dokumentasi  d. Akomodasi dan konsumsi  e. Transport peserta  f. Jumlah peserta  g. Honor tenaga ahli  h. Jumlah tenaga ahli  i. Laporan</p>	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana</p>	<p>Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan</p>
----	---	---	-----------------------------------	--	---

SUB KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan Bencana	<p>Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasidan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana</p> <p>Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	Merupakan tahap penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Sosialisasi melalui tatap mukadengan penduduk di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan tempat berikut meja dan kursi</li> <li>b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>)</li> <li>c. Pengadaan/materi/ATK/dokumentasi</li> <li>d. Akoniodasi dan konsumsi</li> <li>e. Transport peserta</li> <li>f. jumlahpeserta</li> <li>g. Honor narasumber</li> <li>h. Jumlah narasumber</li> <li>i. Laporan</li> </ul>	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

2.	Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak</li> <li>b. Jumlah tim teknis</li> <li>c. Honor tim teknis Pulsadata</li> </ul>	$a+(b*c)+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB D) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
----	--	---	-------------	--	--

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	a. Perencanaan dan perizinan titikpenempatan b. Surveilokasi c. Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasipublik d. Pengadaan i at min evakuasi dan informasi publik e. Jumlah timteknis f. Honor timteknis g. Transportasi pemasangan h. Akomodasi pemasangan	$a+b+c+d+g+h+(e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	

Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	<p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi</p> <p>Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>Target: 100%(seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	<p>Merupakan tahapan penetapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar</p> <p>Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen RPB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen RPB.</p>

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulankerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, data dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	

2.	Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	<p>a. Penyediaan tempat,meja. kursi serta <i>sounds:ystem</i></p> <p>b. Penyediaan peralatan pendukung(proyektor, layar, <i>computerset</i>)</p> <p>c. Penggandaanmateri/ ATK/ dokumentasi</p> <p>d. Akomodasi dan konsumsi</p> <p>e. Transport peserta</p> <p>f. Jumlah peserta</p> <p>g. Honor tenaga ahli</p> <p>h. jumlah tenaga ahli</p> <p>i. Laporan</p>	$((a+b+c)+((d+e)\cdot f)+((d +g)\cdot h)+i)$	Badan Penanggulangan Rencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
----	--	---	--	---	--

	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	<p>Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi</p> <p>Indikator Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>Target: 100%(seratus persen) paling lama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen</p> <p>Renkon lengkap dan sudah disahkan</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	<p>Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar.</p> <p>Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen Renkon, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen Renkon.</p>

KOM PONENTEN		KOMPONENTEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulankerja d. Jumlah pertemuan e. ATK, penggandaan, dan laporan	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	

2.	<p>Diskusi publikterhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal</p>	<p>a. Penyediaan tempat meja. kursi serta <i>sound system</i></p> <p>b. Penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i></p> <p>c. Penggandaan materi/ATK/ dokumentasi</p> <p>d. Akomodasi dankonsumsi</p> <p>e. Transport peserta</p> <p>f. Jumlah peserta</p> <p>g. Honor tenaga ahli</p> <p>h. Jumlah tenaga ahli</p> <p>i. Laporan</p>	$((a*b+c)*((d*e)*f)+((d+g)*h)+i)$	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana</p>	<p>Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan</p>
----	--	---	-----------------------------------	--	---

	SUB KEGIATAN	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
C.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	<p>Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencanadanWargaNegara yang berada dikawasan rawan bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus: X = Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi b. Peralatan pendukung ( <i>proyektor, layar, computerset</i> ) c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. Penggandaan/materi /ATK/dokumentasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Transport Narasumber i. Honor Narasumber j. JumlahNarasumber k. Dokumentasi/Laporan	$a+b+c+d+((e+g)*f)+((e+h+i)*j)+k$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2.	Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan tempat lengkap dengan meja dan kursi</li> <li>b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, computerset)</li> <li>c. Penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural</li> <li>d. Penggandaan/materi/ ATK/dokumentasi</li> <li>e. Akomodasi dan konsumsi</li> <li>f. Jumlah peserta</li> <li>g. Transport peserta</li> <li>h. Transport Narasumber</li> <li>i. Honor/Insentif Narasumber</li> <li>j. Jumlah Narasumber</li> <li>k. Dokumentasi Laporan</li> </ul>	$a+b+c+d+((e+g)*f) + ((e+h+i)*j)+k$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Target: 100% (seratus persen) Selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja:</p> $\frac{x}{y} \times 100\%$	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Simulasi dalam ruang ( <i>Table TopExercise</i> )	<p>a. Penyediaan ruangan meja. kursi dan sound system</p> <p>b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i>, alat komunikasi, manual TTX dan evaluasi)</p> <p>c. Penggandaan/materi / ATK/dokumentasi</p> <p>d. Akomodasi dankonsumsi</p> <p>e. Jumlah peserta</p> <p>f. Transport peserta</p> <p>g. Honor pengarah/kelompok pengendali</p> <p>h. Jumlah pengarah/kelompok pengendali</p> <p>i. Dokumentasi/Laporan</p>	$a+b+c+i+((d+f)*e)+((d+g)*h)$	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana</p>	<p>Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan</p>

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2.	Gladi lapang	a. Penyediaan ruang berikut meja, kursi, <i>sound system</i> . b. Peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i> , alat komunikasi dan manual gladi dan evaluasi) c. Penggandaan/ATK d. Penyediaan transportasi e. Akomodasi dan konsumsi f. Jumlah peserta g. Transport peserta h. Honor narasumber/fasilitator/komandan gladi i. Jumlah narasumber /Fasilitator/komandan gladi j. Honor <i>observer</i> k. Jumlah observer l. Laporan	$a + b + c + d + ((e + g) * F) + ((e + h) * i + (j * k) + I$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
E.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Target: 100%(seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANCAN
1.	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Pencetakan/penggunaan/ATK/dokumentasi b. Akomodasi dan konsumsi c. Jumlah petugas d. Honor petugas e. Jumlah narasumber f. Honor narasumber g. Laporan	$a+g+((b+d)*c)+((b+f)*e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
2.	Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. Penyiapan gedung b. Penyiapan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) c. Peralatan pendukung operasional d. Operasional pusdalops	$a+b+c+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

3.	Penyediaan layanan pesan singkat secara <i>broadcast</i>	a. Penyiapan alat komunikasi/ <i>handphone</i> b. Operasional	a+b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
----	--	---	-----	---	--

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4.	Penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. Penyediaan obat dan vaksin b. Pemeliharaan c. Sosialisasi dan pendistribusian	$(a * n_1) + b + (e * n_2)$	Perangkat Daerah yang <i>membidangi</i> kesehatan manusia dan kesehatan hewan	$n_1$ = jumlah obat/vaksin sesuai kebutuhan untuk pemutusan rantai penularan; $n_2$ = jumlah kegiatan
5.	Tatalaksana / pengobatan dan vaksinasi	a. Operasional b. Perjalanan c. Belanja bahan dan alat pendukung d. Pelatihan SDM aparat/petugas pelaksana	$(a * n) + (h * n_1) + (c * n_2) + (d * n_3)$	Perangka Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	$n_1$ = frekuensi kegiatan; $n_2$ = Jumlah paket yang diperlukan; $n_3$ = jumlah petugas

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
6.	Penyediaan peralatan kesehatan	a. Penyediaan peralatan keadaan darurat b. Penyediaan alat pelindung diri petugas c. Pelatihan penggunaan alat	$(a*n1)+(b*n1)+(c*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	$n1$ =frekuensi kegiatan, $n2$ =jumlah petugas
7.	Penyediaan peralatan laboratorium	a. Pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen b. Pemeriksaan spesimen	$(a*n1)+(b*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	$n1$ =frekuensi paket kegiatan; $n2$ = jumlah <b>specimen</b> per spesifik pemeriksaan
8.	Penyediaan layanan biosekuriti	a. Penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risikosprayer, kaporit, disinfektan) b. Pelatihan aparat/petugas pelaksana	$(a*n1)+(b*n2)$	Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan manusia dan kesehatan hewan	$n1$ =frekuensi paket kegiatan; $n2$ = jumlah petugas

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
9.	Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dan perizinan titik penempatan alat komunikasi dan sistem peringatan dini</li> <li>b. Penyediaan sirene, radioH T dan <i>repeater</i></li> <li>c. Surveilokasi</li> <li>d. Penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanahlongsor</li> <li>e. Jumlah timteknis</li> <li>f. Honor timteknis</li> <li>g. Transportasi pemasangan/ pembangunan</li> <li>h. Akomodasi pemasangan</li> </ul>	$a+b+c+d *g+ h+ (e*f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
F. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<p>Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Target: 100%(seratus selama satu tahun</p>	<p>Riimus :</p> <p>X = Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan</p> <p>Y = Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	<p>Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar</p>

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan peralatan penyelamatan diri	<p>a. Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana</p> <p>b. Jumlah warga Negarayang berada di kawasan rawan bencana</p>	$a*b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	<p>Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)</p> <p>Target: 100%(seratus persen) selama satu Tahun</p>	<p>Rumus : X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Y = Jumlah seluruh penetapan status KLB</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Investigasi /penyelidikan epidemiologi terpadu /wabah(zoonosis prioritas) untuk penemuan faktorrisiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuesioner</li> <li>b. Alatperekam</li> <li>c. Alatdokumentasi (foto/video)</li> <li>d. Alat dan bahan pengambilan spesimen</li> <li>e. Pengujian laboratorium</li> <li>f. Personel</li> <li>g. Operasional</li> <li>h. Transportasi dan BBM</li> <li>i. Laporan</li> </ul>	$b+c+(a*n$ $1)+(d*e*n2)+$ $(f*g*n3) +(h*n) +i$	DinasKesehatandan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatanhewan	$n1=ju\ m\ lah$ kuisisioner yang diperlukan; $n2=jum\ lah$ spesimen yang diambil dan diuji; $n3=frekuensi$ pelaksanaan

2.	Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)	a. Data/informasidan dokumen investigasi b. Koordinasi dan komunikasi c. Dokumentasi	a+ b+ c	Kepala daerah kabupaten/kota	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan
----	---	--	---------	------------------------------	--

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit ( <i>zoonosis</i> prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/ pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko)	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. <i>Rapid test</i></li> <li>b. Bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan)</li> <li>c. Obat/vaksin sesuai penyakit</li> <li>d. Alat transportasi dan BBM</li> <li>e. Jumlah personil</li> <li>f. Operasional</li> <li>g. Laporan</li> </ul>	$((a+b)*n1)+(c*n2)+(d*n3)+(e*f*n4)+(g*n5)$	Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>n1=jumlah alat/bahan;</li> <li>n2=jumlah vaksin/obat yang diberikan per respon cepat;</li> <li>n3=alat transportasi yang dikerahkan per kegiatan;</li> <li>n4=frekuensi kegiatan respon cepat;</li> <li>n5 = Jumlah dokumen</li> </ul>

	SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	Respon cepat darurat bencana	<p>Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam</p> <p>Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)</p> <p>Target: 100%(seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</p> <p>Y = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyediaan Dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/penggandaan b. Papan informasi g. Komunikasi d. Transportasi e. Jumlah personil f. Honor personil h. Data dan informasi dokumen kaji cepat Komunikasi dan koordinasi j. Dokumentasi	$((a+b+c+d)+(e*f)+(g* h*I *j))$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN / INDIKATOR KINERJA	CARA ME NGHITUNG	KETERANGAN
C.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	<p>Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Target: 100%(seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Y = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	<p>a. Posko utama (TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sat Linmas, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain)</p> <p>b. Posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana dan keterlibatan masyarakat)</p> <p>c. Jumlah petugas</p> <p>d. Honor petugas</p> <p>e. Perlengkapan posko</p>	$(a+b+e)+(c*d)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan


SUB KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
D. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	<p>Sasaran : Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p> <p>Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun</p>	<p>Rumus :</p> <p>X = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</p> <p>Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</p> <p>Indikator Kinerja: <math>\frac{x}{y} \times 100\%</math></p>	Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENG HITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	<p>a. Jumlah operasional <i>timrescue</i> (INI,POLRI,BPBD, Dinas PU, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Sat Linmas, Satpol PP,PMI)</p> <p>b. Honor petugas</p>	$a*b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

2.	<p>Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi</p>	<p>a. Penyediaan peralatan <i>rescue</i>  b. Penyediaan transportasi  c. Penyediaan alat komunikasi  d. Penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, genset)  e. Penyediaan alat berat (excavator, <i>bulldozer</i>)  f. Penyediaan <i>ambulance</i>  g. Penyediaan sepeda motor trail</p>	$a + b + c + d + e + f + g$	<p>Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana</p>	<p>Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan</p>
----	--	---	-----------------------------	--	---

	KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3.	Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. Pendirian tenda Pengungsi b. Penggunaan alat komunikasi c. Penggunaan alat transportasi d. Penggunaan peralatan medis (antara lain: obat-obatan, oksigen, kantong mayat) e. Penggunaan peralatan rescue f. Penggunaan peralatan pendukung g. jumlah petugas h. Honor petugas	$a + b + c + d + e + f + (g \cdot h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

KOMPONEN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana	a. Pengumpulan data dari dokumentasi b. Penyusunan laporan c. ATK dan penggandaan d. Publikasi	a+ b+c+ d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan

DAPAT	
Tanggal	
KEPADA	
KEPADA	
KALAH	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Dipukul	
---------	---

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 50 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022-2026

No	Kegiatan	Komponen Biaya	Volume	Satuan	Harga	Perhitungan Biaya (Rp)
	<b>Total Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan SPM Sub Urusan Bencana</b>					<b>Rp 5.954.550.000</b>
<b>A.</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>					<b>Rp 1.147.400.000</b>
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Jenis Bencana				<b>Rp 1.250.000.000</b>
		a. Angin Kencang/Puting Beliung	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
		b. Gelombang Tinggi/Abrasi	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
		c. Banjir	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
		d. Kebakaran	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
		e. Tsunami	1	dokumen	Rp. 250.000.000	Rp 250.000.000
2	Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	<b>1. Sosialisasi</b>	<b>6</b>	<b>kegiatan</b>	<b>Rp 29.900.000</b>	<b>Rp 179.400.000</b>
		a. Pengadaan materi/ATK/dokumentasi	1	kegiatan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		b. Makan dan minum rapat	30	kotak	Rp 60.000	Rp 1.800.000
		c. Makan dan minum kegiatan	200	kotak	Rp 60.000	Rp 12.000.000
		d. Transport peserta	100	orang	Rp 100.000	Rp 10.000.000
		e. Honor Narasumber	3	orang	Rp 1.200.000	Rp 3.600.000
		f. Belanja Cetak dan penggandaan	1	kegiatan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		<b>2 Pembuatan KIE Rawan Bencana</b>				<b>Rp 45.000.000</b>

		a. KIE melalui multimedia	1	paket	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
		b. Belanja Cetak dan penggandaan	1000	eks	Rp 25.000	Rp 25.000.000	
<b>B.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>					<b>Rp 2.420.150.000</b>	
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jenis Bencana				<b>Rp 1.000.000.000</b>	
		a. Angin Kencang/Puting Beliung	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	
		b. Gelombang Tinggi/Abrasi	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	
		c. Banjir	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	
		d. Kebakaran	1	dokumen	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		5	kegiatan	<b>Rp 29.900.000</b>	<b>Rp 149.500.000</b>	
		a. Pengadaan materi / ATK / dokumentasi	1	kegiatan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	
		b. Makan dan minum rapat	30	kotak	Rp 60.000	Rp 1.800.000	
		c. Makan dan minum kegiatan	200	kotak	Rp 60.000	Rp 12.000.000	
		d. Transport peserta	100	orang	Rp 100.000	Rp 10.000.000	
		e. Honorarium Narasumber	3	orang	Rp 1.200.000	Rp 3.600.000	
		f. Belanja Cetak dan penggandaan	1	kegiatan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					<b>Rp 203.500.000</b>	
		a. Penyiapan gedung	1	unit	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	
		b. penyiapan perangkat TIK	1	Paket	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000	
		c. peralatan pendukung operasional	1	Paket	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	
		d. Honorarium petugas	1	Tahun	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	
		e. Makan dan minum kegiatan	1	Tahun	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	
		f. ATK/cetak & penggandaan/dokumentasi	1	Tahun	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					<b>Rp 184.150.000</b>	
		a. APAR	10	Set	Rp 400.000	Rp 4.000.000	
		b. Alat Mountenering	10	Paket	Rp 1.200.000	Rp 12.000.000	
		c. Alat PPPK	3	Paket	Rp 700.000	Rp 2.100.000	

		d. Alat Potong Mesin Chainsaw, Gergaji	5	Unit	Rp 3.500.000	Rp 17.500.000
		e. Tenda Pengungsi (Tenda Pleton/regu)	3	unit	Rp 30.000.000	Rp 90.000.000
		f. Alat Komunikasi	10	unit	Rp 1.855.000	Rp 18.550.000
		g. Alat Selam, Snorkling, Pelampung	2	Paket	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jenis Bencana				<b>Rp 800.000.000</b>
		a. Angin Kencang/Puting Beliung	1	dokumen	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
		b. Gelombang Tinggi/Abrasi	1	dokumen	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
		c. Banjir	1	dokumen	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
		d. Kebakaran	1	dokumen	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					<b>Rp 83.000.000</b>
		a. ATK/penggandaan/materi/dokumentasi	1	Paket	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
		b. makan dan minum rapat	1	Paket	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
		c. Makan dan minum kegiatan	1	Paket	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
		d. Transport peserta	1	kegiatan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
		e. Honor pengarah/kelompok pengendali	1	kegiatan	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000
		f. Peralatan pendukung	1	kegiatan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
<b>C.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>					<b>Rp 2.060.000.000</b>
1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten					<b>Rp 130.000.000</b>
		a. ATK/penggandaan	1	Tahun	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		b. BBM	1	Tahun	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		c. Transportasi darat & laut	1	Tahun	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
		d. Perjalanan dinas dalam daerah personil	1	Tahun	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana					<b>Rp 820.000.000</b>
		a. Posko Terpadu	1	Paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
		b. Honor petugas	1	Paket	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000

		c. Jumlah korban bencana	158	KK	Rp 5.000.000	Rp 790.000.000
3	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat	a. Peralatan pendukung	1	Paket	Rp 10.000.000	<b>Rp 52.000.000</b> Rp 10.000.000
	Bencana	b. Makan dan minum kegiatan	1	kegiatan	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
		c. Perjalanan dinas dalam daerah personil	1	Tahun	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
4	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	a. Logistik Korban Bencana (Saat Bencana)	158	Paket	Rp 1.000.000	<b>Rp 1.058.000.000</b> Rp 158.000.000
		b. Bantuan Pasca Bencana	158	KK	Rp 5.000.000	Rp 790.000.000
		c. Perjalanan dinas dalam daerah personil	1	Tahun	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
		d. Pendirian posko	1	Tahun	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000

## 1. RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Rencana pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana antara lain :


- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana dilakukan dengan cara ;
  1. Rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang diintegrasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Dokumen RPJMD telah mengakomodir kebijakan daerah dalam menangani SPM sub urusan bencana, rencana program dan kegiatan penerapan SPM dimuat didalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    - b. Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun dituangkan kedalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana merupakan tahapan penerapan SPM untuk menunjang pelayanan dasar berupa informasi daerah rawan bencana di satu wilayah.
  3. Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dilakukan dengan cara ;
  1. Rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang diintegrasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Dokumen RPJMD telah mengakomodir kebijakan daerah dalam menangani SPM sub urusan bencana, rencana program dan kegiatan penerapan SPM dimuat didalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    - b. Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun dituangkan kedalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  2. Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana, merupakan penerapan SPM sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana terhadap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana pada waktu tertentu.
  3. Penyusunan Rencana Kontijensi
  4. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi aparatur dan warga negara.
  5. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanaan Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana dilakukan dengan cara ;

1. Rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang diintegrasikan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dokumen RPJMD telah mengakomodir kebijakan daerah dalam menangani SPM sub urusan bencana, rencana program dan kegiatan penerapan SPM dimuat didalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - b. Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun dituangkan kedalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Respon cepat darurat bencana melalui penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana.
3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melakukan koordinasi teknis kepada instansi terkait (Aktivasi posko tanggap darurat).
4. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana.
  1. Melakukan koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
  2. Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi serta pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi.
  3. Melakukan operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
  4. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana.

## 2. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022-2026.

PARAF	
ANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KALAK	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

  
**MUH. BASLI ALI**

	Paraf
	

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL SUB URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

### BAB II PENYELENGGARAAN SPM

#### Bidang Sub Urusan Bencana Daerah

Bidang urusan ini dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

#### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM dalam kuurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

#### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan penempatan SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.


6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

PARAF	
WANGGAL	
DEKDA	
ASISTEN	
KALAK	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

KAPAG HIMPUN	Paraf
	